

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai penggunaan aplikasi Signal dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Kota Jambi, beberapa hal dapat disimpulkan:

1. Reformasi Perpajakan dan Perkembangan Aplikasi Signal: Reformasi perpajakan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dalam membayar pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Penggunaan aplikasi Signal dalam sektor ini adalah respons positif terhadap perkembangan teknologi era 4.0.
2. Tingkat Partisipasi yang Rendah: Meskipun aplikasi Signal memiliki fitur keamanan yang kuat dan potensial untuk mempermudah pembayaran pajak, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Jambi masih rendah. Hanya sekitar 500 hingga 1.000 orang yang menggunakan aplikasi tersebut, sementara jumlah kendaraan bermotor cukup tinggi.
3. Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi: Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan aplikasi Signal untuk membayar pajak, seperti banyaknya masyarakat yang menunggak membayar pajak dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Kurangnya Literasi Digital: Tingkat literasi digital yang rendah di Kota Jambi adalah salah satu hambatan utama. Banyak warga, terutama yang lebih tua, memiliki kesulitan dalam mengakses, mengunduh, dan menggunakan aplikasi Signal. Ini memengaruhi kemampuan mereka untuk memanfaatkan layanan pembayaran pajak secara online.
5. Pembelajaran dan Edukasi: Penting untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat Kota Jambi. Upaya edukasi dan pelatihan teknologi informasi perlu ditingkatkan, sehingga warga dapat lebih nyaman menggunakan aplikasi Signal dan layanan sejenisnya.
6. Kemudahan Akses dan Proses Pendaftaran: Aplikasi Signal menawarkan keuntungan dalam hal kemudahan akses dan proses pendaftaran yang sederhana. Namun, tantangan tetap ada terutama untuk warga yang lebih tua yang mungkin memiliki kendala dalam menggunakan perangkat berbasis smartphone.

7. Keamanan dan Kepraktisan: Keamanan aplikasi Signal adalah nilai tambah dalam proses pembayaran pajak. Pengguna merasa data pribadi mereka aman, dan aplikasi ini juga menghemat waktu dan tenaga yang biasanya dibutuhkan untuk mengunjungi kantor fisik SAMSAT.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan aplikasi Signal untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Kota Jambi:

- a. Peningkatan Literasi Digital: Perlu dilakukan upaya pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan aplikasi Signal dan teknologi digital secara umum kepada masyarakat Kota Jambi. Ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan dan sosialisasi yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknologi masyarakat.
- b. Aksesibilitas yang Ditingkatkan: Untuk wajib pajak yang mungkin memiliki kendala fisik atau penglihatan, perlu dipertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan aksesibilitas aplikasi, seperti pilihan teks yang lebih besar, navigasi yang lebih sederhana, dan panduan yang lebih jelas.
- c. Sosialisasi dan Promosi: Pemerintah setempat dan UPTD SAMSAT perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan promosi aplikasi Signal. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, atau penyediaan panduan penggunaan yang mudah dipahami.
- d. Peningkatan Keamanan: Meskipun aplikasi Signal dikenal dengan keamanannya, penting untuk terus memantau dan memperbarui fitur keamanan untuk menjaga kepercayaan pengguna. Upaya tambahan, seperti edukasi tentang pentingnya pengamanan data pribadi, juga perlu diterapkan.
- e. Evaluasi dan Penyempurnaan: Terus mengikuti perkembangan dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna aplikasi Signal untuk memahami kendala dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan demikian, aplikasi ini dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan agar lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahad, A. A. A., & Basry, H. (2018). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor.
- Erlisa Dwi Ananda. (2019). Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- Fithri Meuthia, R., Handayani, D., & Endang Sulastri, R. (2022). Pengaruh Security, Privacy dan Familiarity terhadap Minat Penggunaan Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) dengan E-Trust sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 15(2), 557–566. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>
- Halim, A. (2014). Perpajakan. Salemba Empat.
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 1(2), 267–272.
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (2019th edisi 4.). Andi.
- Martanto, E., & Wonosobo, D. I. K. (2022). Tinjauan atas pelayanan samsat keliling dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kabupaten wonosobo. 2(1), 19–31.
- Muhammad Yaumi. (2018). Media Dan Teknologi Pembelajaran. Prenadamedia Group.
- Peraturan Pemerintah, N. 55. (2022). Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia, 160030.
- S. Pentanurbowo. (2021). Upaya Meningkatkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Penelusuran Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang (Ktmdu) Di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara Kota Bekasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 807–812.
- Samsat Nasional. (2023). SIGNAL adalah samsat digital nasional. Samsatdigital.Id.
- Siti Resmi. (2019). Perpajakan (Edisi 11). Salemba Empat.
- Sri Lestari Yuli Prastyatini, & Nabela, Y. A. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan

Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–9.

Sulistiyowati, E., & Handayani, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Menggunakan Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Selatan (Studi Pada Kantor Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Tomalebbi*, XIII(1), 15–25.

Undang-Undang No.28. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Analisis Pengaruh Bookvalue Per Share Terhadap Harga Saham Perusahaan Di Bursa Efek Jakarta (Studi Kasus Perusahaan Kelompok Lq-45) Oleh, 5(3), 1–8.
<http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Akun Covid*, 12(November), 1–68.
www.djpk.depkeu.go.id

Wahyuni, S. (2019). Pengantar Ekonomi Islam (1st Ed.). Pustaka Horizon Anggota IKAPI.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
<https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103>